



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw

Pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Banyuwangi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **H. SUROSO**, NIK 3510011012740003, lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ringinagung, 004/005, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Sebagai Penggugat;

2. **H. SUPRI**, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di UD Tani Agung, Gembolo, Purwodadi, Banyuwangi;

Sebagai Tergugat;

Para pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 31 Januari 2024 sebagai berikut:

Perjanjian perdamaian ini dibuat pada hari Rabu tanggal Tiga Puluh Satu Januari Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-01-2024) di Banyuwangi, oleh dan antara:

Nama	:	H. SUROSO
NIK	:	3510011012740003
Tempat, Tanggal Lahir	:	Banyuwangi, 10-12-1974
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Agama	:	Islam
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Alamat/Domisili	:	Dusun Ringinagung, 004/005, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur.

Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Nama	:	H. SUPRI;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat/Domisili : UD Tani Agung, Gembolo, Purwodadi, Banyuwangi.

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Dengan ini, PENGGUGAT dan TERGUGAT terlebih dahulu menjelaskan:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah para pihak dalam perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN.Byw, di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
2. Bahwa dalam perkara tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan itikad baik dan rasa kekeluargaan telah bersepakat untuk menyelesaikan Perkara Perdata melalui perdamaian sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik;

PASAL 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa yang menjadi persoalan Kekurangan Jual Beli Sawah ini adalah sawah bersertifikat Hak Milik Nomor: 1122, Luas 13.310 M² (tiga belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Dan Penggugat sepakat bahwa Tergugat akan membayar Kekurangan Jual beli sawah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

PASAL 3

Bahwa untuk pembayaran kekurangan Jual Beli tersebut, Tergugat sudah membayar LUNAS kekurangan jual beli tersebut sebesar Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah) pada tanggal 20 Januari 2024;

PASAL 4

Bahwa dengan terpenuhinya segala hak dan kewajiban masing-masing pihak tersebut, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tidak akan lagi saling memperlmasalahakan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permasalahan Jual Beli Sawah yang bersertifikat Hak Milik Nomor: 1122, Luas 13.310 M² (tiga belas ribu tiga ratus sepuluh meter persegi), yang terletak di Desa Sambirejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi;

PASAL 5

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat sepakat menyatakan perkara ini telah selesai;

PASAL 6

Bahwa selanjutnya Para Pihak tersebut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian (Akta Van Dading);

PASAL 7

Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dalam 3 (Tiga) Salinan asli, masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu Salinan asli untuk PENGGUGAT dan TERGUGAT dan satu Salinan asli untuk diajukan kepada Majelis Hakim Perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN.Byw:

Demikian Surat Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dan tipuan dari pihak manapun.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

H. SUROSO, NIK 3510011012740003, lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 Desember 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaran Indonesia, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Ringinagung, 004/005, Desa Pesanggaran, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Edi Siswoyo, S.H., M.H. dan Siti Zulaikah, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum di **KRESNA LAW FIRM** yang berkedudukan di Jalan Grajagan Nomor 09, Desa Tampo, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi dibawah Nomor 934/HK/XII/2023/PN.Byw pada tanggal 22 Desember 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

H. SUPRI, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di UD Tani Agung, Gembolo, Purwodadi, Banyuwangi, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat Pasal 130 HIR dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) masing-masing setengahnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Yoga Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

ttd.

Yoga Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Moehammad Pandji Santoso, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp12.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Meterai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	<u>Rp182.000,00</u>

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Perdamaian Perkara Nomor 206/Pdt.G/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)